



**PUTUSAN**

Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, sebagai **Penggugat/Pembanding** :

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.Pbr tanggal 13 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Tidak menerima Eksepsi Tergugat tersebut ;

**Tentang Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu



rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 bulan Juni tahun dua ribu sebelas Pengugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.Pbr tanggal 13 Juni 2011 M bersamaan dengan tanggal 10 Rajab 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2011 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dengan surat kontra memori banding tanggal 25 Juli 2011, memori dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.Pbr tanggal 13 Juni 2011 M bersamaan dengan tanggal 10 Rajab 1432 H berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, alat-alat bukti dan lain-lain, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama akan tetapi dalam putusan tingkat pertama tidak diformat secara sempurna/berurutan eksepsi, kompensasi dan rekompensasi baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki dengan membuat format pertimbangan tersendiri sebagaimana pertimbangan dan amar putusan dibawah ini ;



**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

**Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sedangkan yang berhubungan dengan biaya perkara dimana dalam pertimbangan tingkat pertama mencantumkan biaya perkara sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, seharusnya biaya perkara sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut harus diperbaiki;

**Dalam Rekonpensasi**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan tingkat pertama, dimana Pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang diajukan oleh Penggugat rekonpensasi dalam jawabannya, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonpensasi tentang nafkah anak yang bernama ANAK yang harus dibayar oleh Penggugat melalui Tergugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 12/Pdt.G/2010/PA.Pbr,



Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mengabulkannya, karena dalam perkara mengenai pelaksanaan putusan gugatan rekonsensi tidak boleh dilakukan sebab dalam hal pelaksanaan putusan Hakim sudah tidak ada lagi penetapan hak karena perkaranya telah diputus, tinggal pelaksanaannya sebagaimana telah diputus tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Konpsi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang sudah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0213/Pdt.G/2011/ PA.Pbr tanggal 13 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1432 H, dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**TENTANG POKOK PERKARA**

**Dalam Konpsi ;**

Menolak gugatan Penggugat konpsi;

**Dalam Rekonsensi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M bersamaan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H dengan Drs. Syahrial, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuzirwan, MHI dan Dra. Hj. Rosmawardani, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 53/Pdt.G/ 2011/PTA.Pbr tanggal 10 Agustus 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 M bersamaan dengan tanggal 08 Zulqaedah 1432 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan S.Abd. Kadir BA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. SYAHRIAL, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

**Drs. NUZIRWAN, M.HI**

**Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H**

Panitera Pengganti

ttd.

**S. ABD. KADIR, BA**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Administrasi	Rp.	134.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Leges	Rp.	5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000 , -  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

**PANITERA,**

ttd

**Drs. SYAFRUDDIN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)